

**UPAYA PENGEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH
DAN BENTUK-BENTUK USAHANYA MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008
TENTANG PERBANKAN SYARIAH**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

OLEH :

**RAM PANDU DEWANTARA
NIM: 502016362**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2020**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : UPAYA PENGEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH
DAN BENTUK-BENTUK USAHANYA MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008
TENTANG PERBANKAN SYARIAH**



NAMA : Ram Pandu Dewantara
NIM : 50 2016 362
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Pembimbing,

- 1. Hj. Nursimah, SE., SH., MH**
- 2. Atika Ismail, SH., MH**

()
()

Palembang, 22 Agustus 2020

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Atika Ismail, SH., MH

Anggota : 1. Reny Okpirianti, SH., M.Hum

2. H. Zulfikri Nawawi, SH., MH

()
()
()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : **RAM PANDU DEWANTARA**
NIM : **502016362**
BKU : **HUKUM PERDATA**
JUDUL SKRIPSI : **UPAYA PENGEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH
DAN BENTUK-BENTUK USAHANYA MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008**

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini adalah benar karya tulis saya, apabila dikemudian hari ternyata skripsi ini adalah karya tulis orang lain yang lebih dahulu menulisnya dari saya, maka saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Palembang, Januari 2020

Yang Membuat Pernyataan,



RAM PANDU DEWANTARA

A B S T R A K

Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya berdasarkan dengan prinsip-prinsip syariat islam. Tata cara beroperasinya mengacu pada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hadist. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah upaya pengembangan perbankan syariah menurut undang-undang nomor 21 Tahun 2008? dan 2) Bagaimanakah bentuk-bentuk usaha perbankan syariah menurut undang-undang nomor 21 Tahun 2008?.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut bahwa pengembangan perbankan syariah menurut undang-undang nomor 21 Tahun 2008 adalah :

- a. Dari aspek hukum masih perlu penegasan tentang pelaksanaannya
- b. Dari sikap pengelolaan bank syariah
- c. Proses sosialisasi bank syariah perlu ditingkatkan lagi.

Adapun bentuk-bentuk usaha bank syariah antara lain : simpan pinjam berdasarkan hukum islam, pembiayaan untuk kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil, pembiayaan modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan.

Kata Kunci : Bank Syariah, Bentuk Usaha.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Shalawat dan Salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, beserta para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini berjudul : **”UPAYA PENGEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DAN BENTUK-BENTUK USAHANYA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008”**. Adapun skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagaimana tulisan ilmiah lainnya, namun demikian berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesulitan-kesulitan dapat dilampaui.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE, MM, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH, Sp.N, MH, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Bapak H. Zulfikri Nawawi, SH, MH, selaku Pembantu Dekan I Dan III pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang


4. Ibu Dr. Khalisah, SH, M.Hum, selaku Pembantu Dekan II pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Ibu Dr. Ani Ariyati, S.Ag, selaku Pembantu Dekan IV pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
6. Ibu Hj. Nursimah, SE, SH, MH, dan Ibu Atika Ismail, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing selama penulisan Skripsi
7. Bapak Mulyadi Tanzili, SH, MH, selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
8. Seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
9. Semua pihak yang telah turut memberikan bantuan moril dan materil

Akhirnya besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Palembang,

2020

Penulis,



Ram Pandu Dewantara

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A LatarBelakang	1
B Permasalahan.....	8
C RuangLingkup.....	8
D Definisi Konseptual.....	9
E Metode Penelitian.....	9
F Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A Sejarah Berdirinya Bank Syariah.....	11
B Pengertian Tentang Bank Syariah.....	13
C Ciri-ciri Bank Syariah Indonesia.....	14
D Keistimewaan Bank Syariah.....	16
E Syarat-syarat Operasional Bank Syariah Indonesia.....	18

BAB III PEMBAHASAN

A Upaya Pengembangan Perbankan Syariah Agar Dapat Bersaing Dengan Bank Konvensional.....	21
B Bentuk-bentuk Usaha Perbankan Syariah Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008.....	24

BAB IV PENUTUP

A Kesimpulan.....	38
B Saran	39

DAFTAR PUSTAKA.....	40
----------------------------	-----------

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsep Perbankan Islam atau syariah adalah relatif baru bagi masyarakat Indonesia, termasuk bagi masyarakat muslim itu sendiri. Walau pemikiran konsep dasar Bank Syariah itu telah berjalan lama, dalam kenyataannya praktek Bank Syariah itu baru mulai pada Tahun 1992. Berdasarkan kenyataan bahwa praktek Bank Syariah itu *bai'upada lahap avval (mi infant shyr)*, adalah wajar bila sistem Bank Syariah itu masih kurang dimengerti oleh masyarakat, sehingga sebagian dari mereka me-mandang dengan harap-harap cemas dan keraguan sekaligus.

Salah satu kendala yang dihadapi adalah lambatnya proses sosialisasi sistem Bank Syariah itu. hal ini bukan saja disebabkan oleh karena masih terbatasnya jaringan pelayanan Bank Syariah, tetapi juga karena masih kurangnya pusat-pusat kajian ekonomi dan Bank Syariah. Pemahaman sistem Bank Syariah tidak cukup hanya dilakukan melalui sosialisasi teknis. Latar belakang dan sejarah perkembangan pemikiran para ulama dan cendekiawan muslim sampai terwujudnya konsep mekanisme operasional Bank Syariah juga perlu disosialisasikan.¹

Hal ini perlu diperhatikan, karena bila masyarakat kita ditanya tentang apakah Bank Syariah itu, maka kebanyakan mereka hanya menyatakan bahwa Bank Syariah itu adalah bank tanpa bunga. Pernyataan itu tidak salah, namun

¹ Zainuddin Ali, M.A, 2008, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, h.2.

sebenarnya bank syariah bukan sekedar itu. Lagi pula produk-produk bank syariah bukan merupakan produk yang aneh (exotic product), dan sebenarnya bukan hanya. Diperuntukkan atau hanya dapat diterima oleh masyarakat muslim saja. Sistem keuangan dan Bank Syariah adalah merupakan bagian dari konsep yang lebih luas tentang ekonomi Islam, dimana tujuannya, sebagaimana dianjurkan oleh para ulama, adalah memperkenalkan sistem nilai dan etika Islam ke dalam lingkungan ekonomi.² Karena dasar etika inilah, etika sistem keuangan dan Bank Syariah bagi kebanyakan muslim adalah bukan sekedar sistem transaksi komersial. Persepsi Islam dalam transaksi finansial itu dipandang oleh banyak kalangan muslim sebagai kewajiban agamis. Kemampuan lembaga keuangan Islam menarik investor dengan sukses bukan hanya tergantung pada tingkat kemampuan lembaga itu menghasilkan keuntungan, tetapi juga pada persepsi bahwa lembaga tersebut secara sungguh-sungguh memperhatikan restriksi-restriksi agamis yang digariskan oleh Islam³. Islam melarang setiap pembayaran bunga (riba) atas berbagai bentuk pinjaman, baik pinjaman itu berasal dari teman, perusahaan perorangan, pemerintah ataupun inslitusi lainnya. Al Qur'an segera bertahap namun jelas dan tegas memperingatkan kita tentang bunga.⁴ Hal ini dapat dilihat dari turunnya ayat-ayat Al Qur'an secara bertahap.

Pada tahap pertama dalam Surat (30) Ar Rum ayat 39 Allah berfirman :

“ Dan suatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah di sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai

² Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, Kencana, Jakarta, 2016, h.234.

³ Thomas Suyatno, *Kelembagaan Perbankan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, h.21.

⁴ Zainuddin Ali, *Op.Cit*, h.2

keridlaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat-gandakan pahalanya.”

Tahap kedua Allah berfirman dalam Surat (4) An Nisa' ayat 160-161 sebagai berikut :

“ Maka disebabkan karena kedzaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka yang baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (mauusia) dari jalan Allah. Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta manusia dengan jalan yang batil. Dan Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.”

Tahap ketiga diturunkan oleh Allah melalui Surat (3) Ali Imran ayat 130 sebagai berikut:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakau riba dengan berlipat-ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan".

Tahap terakhir larangan riba terdapat dalam Surat (2) Al Baqarah ayat 278-279:

"Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba, jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika: kamu tidak mengerjakan (perlulah itu), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak merugikan dan tidak (pula) dirugikan".

Pada kenyataannya, Islam bukanlah satu-satunya agama yang melarang pembayaran bunga. Banyak pemikir zaman dahulu yang berpendapat bahwa pembayaran bunga adalah tidak adil. Bahkan meminjamkan uang dengan bunga

dilarang pada Zaman Yunani kuno. Aristoteles adalah orang yang amat menentang dan melarang bunga, sedang Plato juga mengutuk dipraktikkannya bunga⁵. Dalam Kitab Perjanjian Lama, larangan riba dapat diketahui dari *Leviticus* 25:37, *Deutronomi* 23:19, *Exodus* 25:25; dan dalam Kitab Perjanjian Baru, terdapat dalam *Luke* 6:35⁶. Kalimat Al Qur'an: "...Allah meughalalkan jual-beli dan mengharamkan riba..." (QS 2:275) menunjukkan bahwa praktek bunga adalah tidak sesuai dengan semangat Islam. Bila pinjaman itu diberikan untuk tujuan konsumsi, pada saat dibutuhkan, pertimbangan moral akan meminta agar setiap orang harus saling membantu satu sama lain tanpa memungut bunga. Pemungutan bunga dari Orang yang segera ekonomis posisinya lebih lemah adalah bertentangan dengan semangat Islam tentang keadilan dan pemerataan.

Bila pungutan bunga itu dikenakan pada pinjaman untuk tujuan produktif, setidak-tidaknya kita harus mempertimbangkan beberapa prinsip yang bertentangan dengan keadilan.⁷ Dibandingkan dengan Sistem Bank Syariah, sistem perhankan berbasis bunga memiliki beberapa kelemahan sebagai berikut :

(1) *Transaksi berbasis bunga melanggar keadilan atau kewajaran bisnis.*

Dalam bisnis, hasil dari setiap perusahaan adalah selalu tidak pasti. Namun demikian, peminjam sudah berkewajiban untuk membayar tingkat bunga pinjaman yang disepakatinya dengan pemberi pinjaman walaupun perusahaannya rugi. Meskipun perusahaan untung, bisa jadi bunga yang harus

⁵ M.M Metwally, *Teori dan Model Ekonomi Islam*, PT. Bangkit Daya Insani, Jakarta, 1995, h.12-13.

⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Bank Syariah dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1999, h.20.

⁷ Zainuddin, Op.Cit h.20

dibayarkan melebihi keuntungannya. Hal ini jelas melawan atau bertentangan dengan norma keadilan dalam Islam.

- (2) *Tidak fleksibelnya sistem transaksi berbasis bunga menyebabkan kebangkrutan.*

Hal ini menyebabkan hilangnya potensi produktif masyarakat secara keseluruhan, sejalan dengan pengangguran sebagian besar orang. Lebih dari itu beban utang membuat kesulitan yang menghimpit usaha pemulihan ekonomi dan membawa penderitaan lebih lanjut bagi seluruh masyarakat.

- (3) *Komitmen bank untuk menjaga keamanan uang deposit berikut bunganya membuat bank cemas untuk mengembalikan pokok dan bunga mereka.*

Oleh sebab itu, untuk keamanannya, mereka hanya mau meminjamkan dana mereka kepada bisnis yang sudah benar-benar mapan atau kepada orang yang sanggup memberikan jaminan bagi keamanan pinjamannya. Sedang sisa uang yang berhasil dikumpulkan dari deposit disimpan dalam bentuk surat berharga pemerintah. Jadi, semakin banyak pinjaman yang hanya diberikan kepada usaha yang sudah mapan dan sukses, sementara orang yang punya potensi tertahan untuk memulai usahanya. Hal ini menyebabkan tidak seimbang pendapatan dan kesejahteraan, juga bertentangan dengan semangat Islami.

- (4) *Sistem transaksi berbasis bunga menghalangi munculnya inovasi oleh usaha kecil.*

Usaha besar dapat mengambil risiko untuk mencoba teknik dan produk baru karena mereka punya cadangan dana sebagai sandaran, apabila ternyata ide

barunya itu tidak berhasil. Sebaliknya usaha kecil tidak dapat mencoba ide baru karena untuk hal tersebut mereka harus meminjam dana berbunga dari bank. Bila gagal, tidak ada jalan lain bagi mereka kecuali harus membayar kembali pinjaman berikut bunganya dan menjadi bangkrut. Hal ini berlangsung terutama bagi para petani. Jadi bunga merupakan rintangan bagi pertumbuhan dan juga memperburuk keseimbangan pendapatan.

- (5) *Dalam sistem bunga, bank tidak akan tertarik dalam kemitraan usaha kecuali bila ada jaminan kepastian pengembalian modal dan pendapatan bunga mereka.*

Setiap rencana bisnis yang diajukan kepada mereka selalu diukur dengan kriteria ini. Jadi, bank yang bekerja dengan sistem ini tidak mempunyai insentif untuk membantu suatu usaha yang berguna bagi masyarakat dan para pekerja. Sistem ini menyebabkan *misallocation* sumber daya sebagaimana menjadi kepedulian masyarakat Islam.

Untuk mendukung kegiatan operasional perbankan syariah sehingga menjadi sehat, perbankan syariah membutuhkan kerangka dan perangkat pengaturan yang sesuai dengan karakteristik operasionalnya. Di awal perkembangannya, kegiatan pengaturan dan pengawasan lembaga perbankan syariah masih menggunakan kerangka pengaturan dan pengawasan sistem perbankan konvensional, walaupun beberapa instrumen pengaturan telah mulai dikembangkan. Sebagai contoh: perizinan bagi pendirian bank dan pembukaan kantor; instrumen pasar keuangan antar bank; perangkat penghubung dengan otoritas moneter (sertifikat *wadiah* bank Indonesia dan giro wajib minimum); dan sistem pembayaran unit usaha

syariah wajib memiliki rekening di Bank Indonesia). Kurang lengkapnya instrumen pengaturan dan pengawasan dimaksud, akan mengakibatkan perbankan syariah tidak dapat beroperasi secara optimal dan tidak sepenuhnya sesuai dengan karakteristik perbankan syariah.

Untuk menghadapi penyelesaian permasalahan yang menjadi tantangan dimaksud, Bank Indonesia selaku otoritas perbankan akan melakukan kajian, menyusun, dan menyempurnakan instrumen pengaturan yang mencakup beberapa wilayah utama, diantaranya :

- a. Penciptaan instrumen-instrumen keuangan serta aturan yang diharapkan akan dapat meningkatkan efisiensi operasional;
- b. Penyusunan sistem peringatan dini yang dapat menggambarkan risiko operasional untuk menjamin kesinambungan perbankan syariah yang berhati-hati serta konsep pelaporan yang transparan;
- c. Penyusunan pedoman kode etik bagi pelaku perbankan syariah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas *corporate governance*.

Konsep pengaturan yang akan dikembangkan oleh perbankan syariah harus berorientasi pada upaya menjaga kestabilan sistem dan menjamin kepatuhan perbankan syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Karena itu, kajian-kajian konseptual tentang pengaturan perlu dilaksanakan pada tahap awal pengembangan.

Bank Indonesia bekerja sama dengan beberapa universitas di enam provinsi Indonesia (pada tahun 2000-2001) untuk melakukan survei tentang persepsi mengenai pengetahuan dan pemahaman terhadap produk dan jasa

perbankan syariah. Hasil survei dimaksud, menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan akan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah dengan pengetahuan mengenai jenis-jenis produk serta operasional sistem perbankan syariah yang benar. Kesenjangan ini mengakibatkan rendahnya laju perpindahan permintaan dari yang bersifat potensial menjadi permintaan yang riil yang pada akhirnya akan menyebabkan kurang berhasilnya usaha untuk memobilisasi sumber-sumber dana warga masyarakat yang potensial sebagai dana investasi. Kesenjangan ini pada gilirannya juga akan mempersulit usaha pemasaran dan penjualan produk dan jasa bank syariah.

Bertitik tolak dari uraian diatas menjadikan penulis tertarik untuk membahas tentang upaya pengembangan Perbankan Islam atau Syariah, yang selanjutnya dituangkan dalam skripsi yang berjudul **“UPAYA PENGEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DAN BENTUK-BENTUK USAHANYA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008.”**

B. Permasalahan

Bertolak dari latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Upaya pengembangan Perbankan Syariah menurut Undang-undang No 21 Tahun 2008 ?
2. Bagaimanakah bentuk-bentuk usaha Perbankan syariah menurut Undang-undang No 21 Tahun 2008 ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Dalam pembahasan skripsi ini penulis membatasi ruang lingkup permasalahan mengenai cara pengembangan bank syariah dan bentuk-bentuk usaha bank syariah.

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah

1. Untuk mengetahui upaya pengembangan Bank Syariah di Indonesia agar dapat bersaing dengan bank konvensional
2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk usaha bank syariah di Indonesia

D. Definisi Konseptual

1. Perbankan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha bank⁸.
2. Bank Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah atau unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam kegiatan usahanya.⁹
3. Bentuk usaha adalah segala kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank.¹⁰

E. Metode Penelitian

Sesuai dengan ruang lingkup dan permasalahan yang dikemukakan, maka penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Adapun data yang digunakan adalah melalui studi kepustakaan.

Teknik pengumpulan data yang meliputi bahan hukum sebagai berikut ;

1. Bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan yang ada sangkut pautnya dengan permasalahan

⁸ Joni Emirzon, 2010, *Perbankan Indonesia*, Hukum Bisnis, Unsri, hal. 49

⁹ Ibid, hal 50.

¹⁰ Ibid , hal 52.

2. Bahan hukum sekunder, yakni literature , pendapat-pendapat para ahli yang termuat dalam berbagai media dan hasil penelitian
3. Bahan hukum tertier seperti kamus, ensiklopedia dan lain-lain

Teknik pengolahan data dilakukan dengan menerapkan cara content analysis terhadap data tekstual untuk selanjutnya dikonstruksi dalam suatu kesimpulan.

E. Sistematika Penulisan

Rencana penelitian skripsi ini akan tersusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I** adalah Bab pendahuluan yang menguraikan, latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan, definisi konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan
- BAB II** adalah tinjauan pustaka yang berisi Sejarah Berdirinya Bank Syariah, Pengertian tentang Bank Syariah, Ciri-ciri dari Bank Syariah di Indonesia, Keistimewaan Bank Syariah, Syarat-syarat Operasional Bank Syariah di Indonesia
- BAB III** Hasil Penelitian dan Pembahasan yang membahas cara pengembangan Perbankan Syariah dan bentuk-bentuk usaha Perbankan Syariah menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2008.
- BAB IV** kesimpulan yang menggambarkan intisari dari pada pembahasan yang akan akhirnya memberi suatu saran dari hasil kesimpulan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Risalah, Bandung, 1983.
- Arifin Zaenul, *Memahami Bank Syari'ah, Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, ALVABET, Jakarta, 1999.
- Ensiklopedia Islam, PT Ichtiar Baru, Van Hoeve, Jakarta, 1994.
- Joni Emirzon, 2010, *Perbankan Indonesia*, Hukum Bisnis, Unsri.
- Karnean Perwaatmadja, *Prinsip Operasional Bank Islam*, Risalah Masa, Jakarta, 1992.
- Muhammad Anwar, *Fiqh Islam*, Al-Ma'arif, Bandung, 1979.
- M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Gema Insani Pers, Jakarta, 2001.
- Mochtar Effendy, *Manajemen Suatu pendekatan Berdasarkan Ajaran Islam*, Penerbit Bhratara, Jakarta, 1996.
- M.M Metwally, *Teori dan Model Ekonomi Islam*, PT. Bangkit Daya Insani, Jakarta, 1995.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Bank Syariah dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1999.
- Thomas Suyatno, *Kelembagaan Perbankan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991.
- Warkum Sumitro, *Azas-azas Bank Syariah dan Lembaga-lembaga Terkait*, PT. Raja Grafindo persada, Jakarta, 1996.
- Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta :Sinar Grafika, 1981.

Peraturan-peraturan :

- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.